



PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2015/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Nuraeni Imawati binti Giyadi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Pasir Gambrang RT. 001 RW. 008, Desa Pasirbaru, Kecamatan Ciselok, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Terhadap

Dwi Santoso bin Sudarwin, umur 9 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kampung Pasir Gambrang RT. 001 RW. 008, Desa Pasirbaru, Kecamatan Ciselok, Kabupaten Sukabumi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak no. 0010/Pdt.P/2014/PA.Cbd mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dwi Santoso bin Sudarwin, adalah anak kandung dari perkawinan antara pemohon dengan Sudarwin bin Lagimin, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 25 September 1997 dan dicatat di Kantor

Hal. 1 dari 9, Pen. No. 0010/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 497/50/IX/1997;

2. Bahwa selanjutnya Pemohon dengan Sudarwin bin Lagimin pada 09 Maret 2006 Telah bercerai sesuai dengan bukti Akta Cerai No 66/AC/2006/PA.Cbd yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cibadak Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Dwi Santoso bin Sudarwin sebagai Ibu kandungnya sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki warga Negara Belanda Rob de Lange pada tanggal 03 Mei 2007 sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sukabumi No 4741/173-Pel tanggal 24 Mei 2007;
5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Dwi Santoso bin Sudarwin, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Dwi Santoso adalah anak dari pemohon dan suami terdahulu yang bernama Sudarwin bin Lagimin;
 - b. Bahwa pemohon pada waktu bercerai dengan Sudarwin bin Lagimin tidak mengajukan hak asuh anak;
 - c. Bahwa pemohon sangat memerlukan hak perwalian tersebut untuk membuat Visa di kedutaan Belanda di Jakarta karena Dwi Santoso bin Sudarwin masih di bawah umur;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan pemohon dengan Sudarwin bin Lagimin yang bernama Dwi Santoso bin Sudarwin, umur 9 tahun;
 3. Menetapkan biaya menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3202056907770005, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Sukabumi, tanggal 05 Nopember 2012 berlaku sampai dengan 29 Juli 2017, telah dinassegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 66/AC/2006/PA.Cbd, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak, tanggal 6 April 2006, telah dinassegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3202050909110020, dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Sukabumi, tanggal 09-09-2011, telah dinassegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Santoso bin Sudarwin, nomor 2.356/2006, diterbitkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Sukabumi tanggal 20 Februari 2006, telah dinassegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Paspor atas nama Dwi Santoso, nomor A 9516236, tanggal 26 Nopember 2014 telah dinassegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan atas nama Pemohon dan Rob de Lange, nomor 4741/173-Pel, dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Sukabumi tanggal 24 Mei 2007 telah dinassegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9, Pen. No. 0010/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :

Nurohman bin Purnawan binti Giyadi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Babakan Asem Rt. 002 Rw. 010, Desa Cibarebok, Kecamatan Cilogan, Kabupaten Lebak, Banten, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Sudarwin pernah menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Eko Darmawan bin Sudarwin, umur 17 tahun dan Dwi Santoso bin Sudarwin, umur 9 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Sudarwin telah bercerai di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2006;
- Bahwa sejak bercerai dengan Sudarwin, 2 orang anak yang bernama Eko Darmawan bin Sudarwin dan Dwi Santoso bin Sudarwin diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Dwi Santoso yang bernama Sudarwin tidak diketahui lagi keberadaannya dan sejak bercerai dengan Pemohon sampai sekarang Sudarwin tidak pernah menjenguk dan tidak pernah mengirimkan nafkah bagi 2 orang anaknya yang bernama Eko Darmawan bin Sudarwin dan Dwi Santoso bin Sudarwin;
- Bahwa pada tahun 2007 Pemohon menikah lagi dengan laki-laki warga Negara Belanda bernama Rob de Lange dan sejak itu Rob de Lange ikut membantu mengasuh anak-anak Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Rob de Lange tinggal di Palabuhanratu, Jawa Barat;
- Bahwa saat ini Pemohon, Rob de Lange dan Dwi Santoso akan melakukan perjalanan liburan ke Belanda dan memerlukan Penetapan Wali dari Pengadilan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Dwi Santoso;

Saksi II :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rob de Lange, umur 69 tahun, agama Kristen Protestan, Warga Negara Belanda, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Pasir Gambrang RT. 001 RW. 008, Desa Pasirbaru, Kecamatan Cisolak, Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi menikah dengan Pemohon, saat itu Pemohon adalah janda cerai dengan dua orang anak;
- Bahwa dua orang anak Pemohon bernama Eko Darmawan bin Sudarwin, umur 17 tahun dan Dwi Santoso bin Sudarwin, umur 9 tahun;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah mengasuh anak-anak tersebut dengan baik;
- Bahwa ayahnya Dwi Santoso yang bernama Sudarwin tidak pernah datang menjenguk atau mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Saksi, Pemohon dan anak-anak akan melakukan perjalanan liburan ke Negara Belanda;
- Bahwa anak yang bernama Dwi Santoso bin Sudarwin berumur 9 tahun, masih kecil dan belum cakap sehingga dalam pengurus visa di Kedutaan Besar Belanda ada masalah, yaitu Pemohon harus memiliki Penetapan Wali dari Pengadilan atas Dwi Santoso bin Sudarwin;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk mempersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 9, Pen. No. 0010/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama Dwi Santoso bin Sudarwin berumur 9 tahun dengan tujuan untuk pengurusan visa Dwi Santoso dan surat lainnya yang berkaitan dengan perjalanan Dwi Santoso ke Negara Belanda ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara penetapan wali maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in cassu* Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Pasirbaru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.2, yaitu berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon, yang menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Nuraeni Imawati binti Giyadi dengan Sudarwin bin Lagimin pada tanggal 6 April 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 2 membuktikan bahwa antara Pemohon dan Sudarwin bin Lagimin pernah terikat perkawinan dan pada tahun 2006 telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.4, yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2005 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Dwi Santoso, anak dari pasangan Sudarwin dengan Nuraeni Imawati;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut adalah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian terbukti bahwa Dwi Santoso adalah anak dari pasangan Sudarwin dengan Nuraeni Imawati (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.6 yaitu berupa Surat Keterangan Perkawinan, yang menerangkan bahwa antara Nuraeni Imawati dan Rob de Lange telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Mei 2007 di Den Haag Belanda, dengan demikian terbukti bahwa sejak tanggal 3 Mei 2007 antara Pemohon dengan Rob de Lange telah terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah menerangkan bahwa Dwi Santoso telah diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (2) HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta hukum yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 9, Pen. No. 0010/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Sudarwin bin Lagimin pernah menikah pada tanggal 25 September 1997;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Sudarwin bin Lagimin telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Eko Darmawan bin Sudarwin, umur 17 tahun dan,
 2. Dwi Santoso bin Sudarwin, umur 9 tahun.
- Bahwa pada 6 April 2006 telah dikeluarkan akta cerai yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Sudarwin bin Lagimin telah bercerai;
- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Sudarwin bin Lagimin, kedua anak Pemohon diasuh oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2007 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Rob de Lange yang merupakan Warga Negara Belanda;
- Bahwa saat ini Dwi Santoso masih berumur 9 tahun dan akan melakukan perjalanan liburan ke Belanda namun terkendala dalam pengurusan visa di Kedutaan Besar Belanda;
- Bahwa untuk kepentingan Dwi Santoso tersebut Pemohon memerlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas oleh karena anak Pemohon yang bernama Dwi Santoso belum dewasa sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini untuk pengurusan visa dan surat lainnya yang berkaitan dengan perjalanan Dwi Santoso ke Belanda, hal mana tujuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis mempertimbangkan untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan pasal 51 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga anak tersebut yang berkelakuan baik, sedangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang lebih dekat hubungan keluarganya adalah Ibu kandungnya sebagai Pemohon dan terbukti berkelakuan baik, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Dwi Santoso yang belum dewasa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Nuraeni Imawati binti Giyadi**) sebagai Wali dari anak yang bernama **Dwi Santoso bin Sudarwin**, lahir tanggal 16 Juli 2005;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 9 dari 9, Pen. No. 0010/Pdt.P/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H.

BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AMINUDDIN

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. H. BEBEN BUHORI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 85.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 176.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 9, Pen. No. 0010/Pdt.P/2015/PA.Cbd